

**PROFIL**  
**BIRO HUKUM**

1. Biro Hukum mempunyai **tugas pokok** menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Biro Hukum mempunyai **fungsi** :
  - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota.
  - b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, dan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota.
  - c. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, dan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota.
3. **Uraian tugas** Biro Hukum antara lain:
  - a. Menyenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Hukum
  - b. Menyenggarakan perumusan bahan kebijakan umum peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota.
  - c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi peraturan perundang-undangan
  - d. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi dokumentasi, bantuan hukum dan HAM
  - e. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota
  - f. Menyenggarakan perumusan bahan kebijakan penataan, penyusunan dan pengkajian pembentukan peraturan perundang-undangan
  - g. Menyenggarakan perumusan bahan kebijakan penataan, penyusunan dan pengkajian dokumentasi, bantuan hukum dan HAM
  - h. Menyenggarakan perumusan bahan kebijakan penataan, penyusunan dan pengkajian pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota
  - i. Mengkoordinasikan perumusan bahan kebijakan bantuan hukum litigasi dan non litigasi serta pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.

- j. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
  - k. Menyelenggarakan ketatausahaan Biro
  - l. Mengkoordinasikan perumusan, penyusunan dan pengkajian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
  - m. Mengkoordinasikan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Biro Hukum
  - n. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
  - o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi
4. Biro Hukum **membawahi** :
- a. Bagian Peraturan Penyusunan Perundang-undangan
  - b. Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM

## **BAGIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. **Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum serta koordinasi, fasilitasi, perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, harmonisasi rancangan produk hukum daerah, penatausahaan biro serta pelaporan dan evaluasi.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, **Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan**, mempunyai fungsi :
  - a. Mengkoordinasikan rencana pembentukan Peraturan Daerah.
  - b. Pelaksanaan kajian bahan kebijakan dan harmonisasi rancangan produk hukum daerah provinsi.
  - c. Pelaksanaan penatausahaan biro.
  - d. Mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah provinsi.
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan penatausahaan biro, koordinasi perencanaan dan harmonisasi serta penyusunan rancangan produk hukum daerah provinsi.
3. Uraian tugas **Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan** :
  - a. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja bagian peraturan perundang-undangan.
  - b. Pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan produk hukum daerah.
  - c. Pelaksanaan kajian terhadap produk hukum daerah.
  - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan koordinasi dengan OPD terkait.
  - e. Pelaksanaan pembahasan rancangan produk hukum daerah.
  - f. Pelaksanaan fasilitasi proses penyusunan dan pengkajian rancangan produk hukum daerah.
  - g. Pelaksanaan harmonisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan produk hukum daerah kabupaten/kota.

- h. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka harmonisasi dan pengkajian rancangan produk hukum daerah provinsi.
  - i. Pelaksanaan penyelarasan Naskah Akademik Ranperda.
  - j. Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama DPRD.
  - k. Penyiapan bahan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Menteri.
  - l. Koordinasi dengan OPD dan DPRD dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan daerah.
  - m. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait dalam rangka penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
  - n. Pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan.
  - o. Koordinasi dengan bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM mengenai hasil produk hukum daerah yang ditetapkan.
  - p. Koordinasi dengan OPD dalam rangka penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama.
  - q. Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kegiatan Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sesuai perencanaan.
  - r. Pelaksanaan Tata Usaha Biro
  - s. Penyiapan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
  - t. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
  - u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
4. Bagian Penyusunan Peraturan perundang-undangan , membawahi :
- a. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
  - b. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi I
  - c. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi II

## **SUB BAGIAN TATA USAHA**

1. **Sub Bagian Tata Usaha Biro** mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan ketatusahaan dan rumah tangga Biro.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, **Sub Bagian Tata Usaha Biro** mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan, perencanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan dan tata usaha Biro;
  - b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kepegawaian, keuangan dan tata usaha; dan
  - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kepegawaian, keuangan dan tata usaha biro.
3. Uraian Tugas **Sub Bagian Tata Usaha Biro** :
  - a. Membuat rencana dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha Biro.
  - b. Pelaksanaan pengumpulan data dan bahan yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan tata usaha Biro.
  - c. Penyiapan bahan yang berkaitan dengan kebutuhan kepegawaian, keuangan dan tata usaha Biro.
  - d. Pelaksanaan tugas penatausahaan kegiatan administrasi kepegawaian, keuangan dan tata usaha Biro.
  - e. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Biro.
  - f. Penyiapan perumusan penyusunan anggaran kegiatan biro.
  - g. Melakukan penerimaan surat masuk dan menyampaikan serta pendistribusian surat keluar.
  - h. Melaksanakan penomoran dan meminta soft copy dan hardcopy produk hukum daerah provinsi.
  - i. Pelaksanaan rapat dan pertemuan pada biro.
  - j. Pelaksanaan penggunaan dan pemeliharaan barang inventarisasi Biro.
  - k. Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang pada Biro.

- l. Pelaksanaan kebutuhan dan penggandaan naskah dinas serta peraturan perundang-undangan.
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban kegiatan biro.
- n. Pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan masing-masing bagian.
- o. Pelaksanaan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan administrasi serta ketatausahaan biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. Pelaksanaan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan.
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **SUB BAGIAN PENGKAJIAN PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI I**

1. **Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi I**, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan kebijakan umum, koordinasi dan fasilitasi, harmonisasi produk hukum daerah, penyusunan produk hukum daerah serta pelaporan dan evaluasi rancangan produk hukum daerah Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, **Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi I** mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan umum rancangan produk hukum daerah **Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan**.
  - b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, harmonisasi dan penyusunan rancangan produk hukum daerah **Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan**.
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyusunan dan pengkajian rancangan produk hukum daerah **Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan**.
3. Uraian Tugas **Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi I** :
  - a. Penyiapan dan penyusunan program kerja **Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi I**.
  - b. Pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan umum rancangan produk hukum daerah provinsi **Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan**.
  - c. Pelaksanaan pengumpulan/penyiapan data dan bahan peraturan perundang-undangan dalam rangka harmonisasi rancangan produk hukum daerah provinsi **Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan**.
  - d. Menganalisa dan menelaah konsep rancangan produk hukum daerah provinsi **Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan**.
  - e. Pelaksanaan harmonisasi produk hukum daerah provinsi dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat.
  - f. Pelaksanaan koordinasi dengan OPD dalam rangka harmonisasi produk hukum daerah provinsi **Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan**.

- g. Pelaksanaan penyempurnaan konsep produk hukum daerah provinsi **Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pelaksanaan penyelarasan Naskah Akademik Ranperda **Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan**.
- i. Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama DPRD.
- j. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka harmonisasi dan pengkajian rancangan produk hukum daerah provinsi Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan.
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan.
- l. Menganalisa dan menelaah konsep Instruksi Gubernur **Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan**.
- m. Pelaksanaan koordinasi dengan OPD dalam rangka penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama **Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan**.
- n. Menganalisa dan menelaah konsep Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama **Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan**.
- o. Pelaksanaan inventarisasi produk hukum daerah provinsi **Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan**.
- p. Pelaksanaan proses registrasi Ranperda provinsi.
- q. Pemantauan dan memonitor pelaksanaan peraturan daerah provinsi **Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- r. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pengkajian produk hukum daerah provinsi **Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan**.
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.



## **SUB BAGIAN PENGKAJIAN PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI II**

1. **Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi II**, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan kebijakan umum, koordinasi dan fasilitasi, harmonisasi produk hukum daerah, penyusunan produk hukum daerah serta pelaporan dan evaluasi rancangan produk hukum daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, **Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi II** mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan umum rancangan produk hukum daerah **Bidang Pemerintahan dan Kesra**.
  - b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, harmonisasi dan penyusunan rancangan produk hukum daerah **Bidang Pemerintahan dan Kesra**.
  - c. Pelaksanaan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyusunan dan pengkajian rancangan produk hukum daerah **Bidang Pemerintahan dan Kesra**.
3. Uraian Tugas **Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi II** :
  - a. Penyiapan dan penyusunan program kerja **Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi II**.
  - b. Pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan umum rancangan produk hukum daerah provinsi **Bidang Pemerintahan dan Kesra**
  - c. Pelaksanaan pengumpulan/penyiapan data dan bahan peraturan perundang-undangan dalam rangka harmonisasi rancangan produk hukum daerah provinsi **Bidang Pemerintahan dan Kesra**.
  - d. Menganalisa dan menelaah konsep rancangan produk hukum daerah provinsi **Bidang Pemerintahan dan Kesra**.
  - e. Pelaksanaan harmonisasi produk hukum daerah provinsi dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat.

- f. Pelaksanaan koordinasi dengan OPD dalam rangka harmonisasi produk hukum daerah provinsi **Bidang Pemerintahan dan Kesra.**
- g. Pelaksanaan penyempurnaan konsep rancangan produk hukum daerah provinsi **Bidang Pemerintahan dan Kesra** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pelaksanaan penyelarasan Naskah Akademik Ranperda **Bidang Pemerintahan dan Kesra.**
- i. Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama DPRD.
- j. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka harmonisasi dan pengkajian rancangan produk hukum daerah provinsi Bidang Pemerintahan dan Kesra.
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan OPD dan DPRD dalam rangka penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- l. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait dalam rangka penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- m. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah lingkup Pemerintah Daerah.
- n. Menganalisa dan menelaah konsep Instruksi Gubernur **Bidang Pemerintahan dan Kesra.**
- o. Pelaksanaan koordinasi dengan OPD dalam rangka penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama **Bidang Pemerintahan dan Kesra.**
- p. Menganalisa dan menelaah konsep kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama **Bidang Pemerintahan dan Kesra**
- q. Pelaksanaan inventarisasi produk hukum daerah provinsi **Bidang Pemerintahan dan Kesra.**
- r. Pemantauan dan memonitor pelaksanaan peraturan daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- s. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pengkajian produk hukum daerah **Bidang Pemerintahan dan Kesra.**
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

## **BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. **Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan Kabupaten/Kota serta koordinasi, evaluasi, pengkajian, fasilitasi, pemberian nomor register rancangan peraturan daerah serta pelaporan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
  
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, **Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota**, mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan Kabupaten/Kota, evaluasi, fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota serta pemberian nomor register rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota.
  - b. Mengkoordinasikan dan pengkajian produk hukum daerah Kabupaten/Kota, yang sudah ditetapkan Bupati/Walikota.
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi serta fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
  
3. Uraian tugas **Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota**:
  - a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bagian pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
  - b. Pelaksanaan pengumpulan data dan bahan pengkajian produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
  - c. Pelaksanaan pengumpulan data dan bahan evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
  - d. Pelaksanaan koordinasi dengan OPD terkait, guna evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota serta pengkajian produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
  - e. Pelaksanaan pemberian nomor register terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi.

- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
- g. Pelaksanaan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/ lembaga terkait.
- h. Pelaksanaan inventarisasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
- i. Pelaksanaan pemberian pendapat hukum terhadap konsultasi Pemda Kab/Kota dan/atau DPRD Kab/Kota terkait materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah Kab/Kota sebelum disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD.
- j. Pelaksanaan pengawasan kegiatan bagian bina produk hukum daerah Kabupaten/Kota sesuai perencanaan.
- k. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan bagian bina produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

4. **Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota**, membawahi :

- d. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I;
- e. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II;
- f. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III.

## **SUB BAGIAN PENGKAJIAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA WILAYAH I**

1. **Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum, koordinasi, evaluasi, fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota, pengkajian produk hukum daerah Kabupaten/Kota serta pemberian nomor register rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota Wilayah I.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, **Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I**, mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan data dan bahan pengkajian dalam pelaksanaan evaluasi, fasilitasi rancangan produk hukum dan produk hukum kabupaten/kota Wilayah I;
  - b. Pelaksanaan inventarisasi rancangan produk hukum dan produk hukum kabupaten/kota Wilayah I yang disampaikan pada gubernur;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan rancangan produk hukum dan produk hukum kabupaten/kota; dan
  - d. Pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan sub bagian pengkajian produk hukum kabupaten/kota Wilayah I.
3. Uraian Tugas **Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I** :
  - a. Pelaksanaan penyiapan dan menyusun program kerja sub bagian pengkajian produk hukum daerah Kabupaten/Kota Wilayah I (*Kota Sawahlunto, Kab. Solok Selatan, Kab. Tanah Datar, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kab. Solok*)
  - b. Pelaksanaan pengumpulan data dan bahan pengkajian produk hukum daerah Kabupaten/Kota Wilayah I.
4. Pelaksanaan pengumpulan data dan bahan pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota Wilayah I.
5. Pelaksanaan koordinasi dengan OPD terkait, dalam pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota serta pengkajian produk hukum daerah Kabupaten/Kota Wilayah I.

6. Pelaksanaan pemberian nomor register terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota Wilayah I.
7. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota Wilayah I.
8. Pelaksanaan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/lembaga terkait.
9. Pelaksanaan inventarisasi rancangan produk hukum daerah dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota Wilayah I.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

## **SUB BAGIAN PENGKAJIAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA WILAYAH II**

1. **Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum, koordinasi, evaluasi, fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota, pengkajian produk hukum daerah Kabupaten/Kota serta pemberian nomor register rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota Wilayah II.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, **Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II**, mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan pengumpulan data dan bahan pengkajian dalam pelaksanaan evaluasi, fasilitasi rancangan produk hukum dan produk hukum kabupaten/kota Wilayah II;
  - b. Pelaksanaan inventarisasi rancangan produk hukum dan produk hukum kabupaten/kota Wilayah II yang disampaikan pada gubernur;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan rancangan produk hukum dan produk hukum kabupaten/kota ; dan
  - d. Pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan sub bagian pengkajian produk hukum kab/kota Wilayah II
3. Uraian tugas **Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II**:
  - a. Pelaksanaan penyiapan dan menyusun program kerja sub bagian pengkajian produk hukum daerah Kabupaten/Kota Wilayah II (*Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kab. Pasaman Barat, Kab. Dharmasraya, Kab. Pesisir Selatan*)
  - b. Pelaksanaan pengumpulan data dan bahan pengkajian produk hukum daerah Kabupaten/Kota Wilayah II.
  - c. Pelaksanaan pengumpulan data dan bahan pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota Wilayah II.

- d. Pelaksanaan koordinasi dengan OPD terkait, dalam pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota serta pengkajian produk hukum daerah Kabupaten/Kota Wilayah II.
- e. Pelaksanaan pemberian nomor register terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota Wilayah II.
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota Wilayah II.
- g. Pelaksanaan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/lembaga terkait.
- h. Pelaksanaan inventarisasi rancangan produk hukum daerah dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota Wilayah II.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.



## **SUB BAGIAN PENGKAJIAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA WILAYAH III**

1. **Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum, koordinasi, evaluasi, fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota, pengkajian produk hukum daerah Kabupaten/Kota serta pemberian nomor register rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota Wilayah III.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, **Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III**, mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan pengumpulan data dan bahan pengkajian dalam pelaksanaan evaluasi, fasilitasi rancangan produk hukum dan produk hukum kabupaten/kota Wilayah III;
  - b. Pelaksanaan inventarisasi rancangan produk hukum dan produk hukum kabupaten/kota Wilayah III yang disampaikan pada gubernur;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan rancangan produk hukum dan produk hukum kabupaten/kota; dan
  - d. Pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan sub bagian pengkajian produk hukum kab/kota Wilayah III
3. Uraian tugas **Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III** :
  - a. Pelaksanaan penyiapan dan menyusun program kerja sub bagian pengkajian produk hukum daerah Kabupaten/Kota Wilayah III (*Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kab. Sijunjung, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Kepulauan Mentawai*)
  - b. Pelaksanaan pengumpulan data dan bahan pengkajian produk hukum daerah Kabupaten/Kota Wilayah III.
  - c. Pelaksanaan pengumpulan data dan bahan pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota Wilayah III.

- d. Pelaksanaan koordinasi dengan OPD terkait, dalam pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota serta pengkajian produk hukum daerah Kabupaten/Kota Wilayah III.
- e. Pelaksanaan pemberian nomor register terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota Wilayah III.
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota Wilayah III.
- g. Pelaksanaan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/lembaga terkait.
- h. Pelaksanaan inventarisasi rancangan produk hukum daerah dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota Wilayah III.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

## **BAGIAN DOKUMENTASI, BANTUAN HUKUM DAN HAM**

1. **Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penanganan perkara, koordinasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi dokumentasi hukum, bantuan hukum dan HAM.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud **Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM**, mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, konsultasi pelaksanaan kegiatan dokumentasi, bantuan hukum dan HAM
  - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dokumentasi, bantuan hukum dan HAM.
3. Uraian tugas **Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM** :
  - a. Pelaksanaan penyiapan dan menyusun program kerja bagian dokumentasi, bantuan Hukum dan HAM;
  - b. Pelaksanaan pengumpulan data dan bahan dokumentasi, bantuan hukum dan HAM;
  - c. Pelaksanaan penyiapan/pemberian advis hukum terhadap permasalahan hukum Pemerintah Daerah Provinsi;
  - d. Mewakili Pemerintah Daerah Provinsi untuk penanganan perkara di pengadilan;
  - e. Pelaksanaan penyiapan dan menyusun pelaksanaan Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi;
  - f. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin;
  - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dokumentasi, bantuan hukum dan HAM dengan OPD terkait;
  - h. Pelaksanaan penyiapan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan hukum terkait permasalahan hukum;
  - i. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian dan Lembaga terkait pelaksanaan kegiatan dokumentasi, bantuan hukum dan HAM;
  - j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan dokumentasi, bantuan hukum dan HAM ;

- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
4. Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM membawahi :
- a. Sub Bagian **Penanganan Sengketa Hukum** ;
  - b. Sub Bagian **Bantuan dan Perlindungan Hukum**;
  - c. Sub Bagian **Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan**.

## **SUB BAGIAN PENANGANAN SENGKETA HUKUM**

1. **Sub Bagian Penanganan Sengketa Hukum**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penanganan sengketa hukum, permasalahan hukum Pemerintah Daerah Provinsi, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi penanganan sengketa hukum Pemerintah Daerah Provinsi.
2. **Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Sub Bagian Penanganan Sengketa Hukum**, mempunyai fungsi ;
  - a. Pelaksanaan penyusunan dan fasilitasi penanganan sengketa hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi ;
  - b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanganan sengketa hukum dan permasalahan hukum ;
  - c. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan penanganan sengketa hukum.
3. Uraian tugas **Sub Bagian Penanganan Sengketa Hukum** :
  - a. Pelaksanaan penyiapan dan membuat program kerja sub bagian penanganan sengketa hukum ;
  - b. Pelaksanaan pengumpulan data dan bahan penanganan perkara yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi ;
  - c. Pelaksanaan penyiapan/pemberian advis hukum terhadap permasalahan hukum Pemerintah Daerah Provinsi ;
  - d. Pelaksanaan penyiapan bahan untuk penanganan sengketa hukum di pengadilan ;
  - e. Mewakili Pemerintah Daerah Provinsi untuk penanganan perkara di pengadilan ;
  - f. Pelaksanaan penyiapan/penyusunan jawaban, eksepsi, replik/duplik untuk penanganan perkara Pemerintah Daerah Provinsi di pengadilan ;
  - g. Pelaksanaan penyiapan bukti dan saksi dalam penanganan perkara Pemerintah Daerah Provinsi di pengadilan ;
  - h. Pelaksanaan koordinasi administrasi penyelesaian penanganan perkara di pengadilan.

- i. Pelaksanaan fasilitasi proses penyelesaian sengketa hukum yang dihadapi aparaturnya atau OPD baik didalam maupun diluar pengadilan;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian terkait mengenai permasalahan hukum.
- k. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan putusan pengadilan dengan OPD terkait.
- l. Pelaksanaan pemberian pendapat/advis hukum terhadap permasalahan hukum di Pemerintah Daerah Provinsi;
- m. Penyiapan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan hukum terkait permasalahan hukum.
- n. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penanganan sengketa Hukum.
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

## **SUB BAGIAN BAGIAN BANTUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM**

1. **Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan bantuan hukum dan perlindungan hukum dan HAM, koordinasi, konsultasi dan fasilitasi aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi dan bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, **Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum**, mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan penyusunan dan fasilitasi bantuan dan perlindungan hukum dan HAM;
  - b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi bantuan dan perlindungan hukum dan HAM;
  - c. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan bantuan dan perlindungan hukum dan HAM;
3. Uraian tugas **Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum**:
  - a. Pelaksanaan penyiapan dan membuat program kerja subag bantuan dan perlindungan hukum;
  - b. Pelaksanaan penyiapan data dan bahan perlindungan hukum dan HAM;
  - c. Pelaksanaan penyiapan data dan bahan penyusunan aksi HAM Provinsi;
  - d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan Aksi HAM dengan OPD Provinsi;
  - e. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan aksi HAM dengan Kabupaten/Kota;
  - f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberian advokasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
  - g. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan perlindungan hukum dan HAM dengan lembaga terkait di Pemerintah Daerah Provinsi;
  - h. Pelaksanaan penyusunan aksi HAM Provinsi ;
  - i. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian terkait mengenai pelaksanaan Aksi HAM Provinsi dan bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin;
  - j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan bantuan serta perlindungan hukum dan HAM ;
  - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan

## **SUB BAGIAN BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM DAN PERPUSTAKAAN**

1. **Sub Bagian Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, pengolahan, inventarisasi produk hukum daerah, koordinasi, evaluasi serta penomoran produk hukum daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, **Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan**, mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan dan fasilitasi dokumentasi hukum dan perpustakaan;
  - b. Koordinasi dan fasilitasi dokumentasi hukum dan perpustakaan
  - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dokumentasi hukum dan perpustakaan;
3. Uraian tugas **Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan** :
  - a. Pelaksanaan penyiapan dan membuat program kerja subag dokumentasi hukum dan perpustakaan;
  - b. Pelaksanaan inventarisasi produk hukum untuk dokumentasi hukum dan perpustakaan;
  - c. Pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan dan pengolahan perpustakaan;
  - d. Pelaksanaan pemeliharaan buku-buku perpustakaan;
  - e. Pelaksanaan pengundangan produk hukum daerah berupa peraturan daerah dan peraturan gubernur pada Berita Daerah dan Lembaran Daerah;
  - f. Pelaksanaan penataan perpustakaan hukum yang dibutuhkan oleh OPD dan masyarakat mengenai produk hukum nasional dan daerah;
  - g. Pelaksanaan pelayanan informasi produk hukum daerah;
  - h. Pelaksanaan penyebarluasan informasi produk hukum daerah;
  - i. Pelaksanaan penataan perpustakaan hukum yang dibutuhkan oleh OPD dan masyarakat mengenai produk hukum nasional dan daerah;
  - j. Pelaksanaan pelayanan informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
  - k. Pelaksanaan pendokumentasian produk hukum daerah provinsi;
  - l. Pelaksanaan pemberian pelayanan perpustakaan hukum kepada OPD dan masyarakat;



- m. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian dan lembaga terkait mengenai dokumentasi hukum dan perpustakaan
- n. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan, evaluasi pelaksanaan dokumentasi hukum dan perpustakaan;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.